



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.B.1
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL
DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI MEWUJUDKAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI PULAU PAPUA

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I	Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua		
I.1.	Sorong-Klamono-Aimas-Pasir Putih-Klamit-Ayamuru-Kambuaya-Pategomi-Sumusuk-Kumurkek-Ayamasi-Snopy-Kebar-Arfu-Prafi-Warmare-Maruni-Manokwari	Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antara PKN Sorong, PKW Ayamaru, dan PKW Manokwari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bintuni, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, dan gerakan tanahmengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Sorong, PKW Ayamaru, dan PKW Manokwari dengan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Manokwari, Bandar Udara Domine Edouard Osok dan Bandar Udara Rendanimengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utaramemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 2

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.2.	Maruni-Oransbari- Ransiki-Mameh	Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, dan gerakan tanahmengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Manokwari dengan Pelabuhan Manokwari dan Bandar Udara Rendanimengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabukmemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.3.	Your-Kwatisore- Wanggar-Nabire	Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk melayani PKW Nabire sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 3

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Nabire dengan Pelabuhan Nabire dan Bandar Udara Nabirec. mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabukd. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.4.	Sentani-Abepura-Koya-Skow	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk melayani PKN Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Jayapura dengan Pelabuhan Jayapura dalam satu sistem dengan Pelabuhan Depapre dan Bandar Udara Sentani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 4

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utarad. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.5.	Mameh-Bintuni	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang melayani Pelabuhan Bintunic. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabukd. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 5

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.6.	Nabire-Kimibay	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk melayani PKW Nabire sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer untuk menghubungkan PKW Nabire dengan Pelabuhan Nabire dan Bandar Udara Nabirec. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabukd. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 6

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.7.	Sarmi-Nimbrokang-Warumbaim-Genyem-Depapre-Kemiri-Sentani	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antara PKN Jayapura dan PKW Sarmi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi dengan memperhatikan mitigasi bencana gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer untuk menghubungkan PKW Sarmi dengan Pelabuhan Sarmi dan Pelabuhan Depapre dan Bandar Udara Sentanic. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utarad. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 7

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.8.	Kampung Baru-Adaki-Biak-Mokmer	Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk melayani PKW Biak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana gempa bumimengembangkan jaringan jalan kolektor primer untuk menghubungkan PKW Biak dengan Pelabuhan Biak dan Bandar Udara Frans Kaisepomengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utaramemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.9.	Serui-Manawi-Saubeba	Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua dengan memperhatikan mitigasi bencana gempa bumimengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 8

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.10.	Sorong-Makbon-Mega-Sausafor-Notmari-Werman-Saukorem-Mubrani-Arfu	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar serta Bandar Udara Domine Eduard Osokc. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utarad. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 9

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
I.11.	Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia-Sanderawoi-Your	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabukc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. mencrapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.12.	Resiei-Tandia	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 10

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.13.	Sentani-Depapre-Bongkrang	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 11

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.14.	Sarmi-Kasonaweja	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasimenerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmelarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.15.	Arbais-Sarmi	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 12

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.16.	Lagari-Wapoga-Botawa-Kalibaru	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.17.	Wapoga-Ingerus-Otodemo	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 13

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.18.	Simpang Tiga Gesa-Barapasi-Waropen (Kalibaru)	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 14

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.19.	Lingkar Supiori	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmelarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.20.	Sumber Baba-Randawaya	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 15

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.21.	Lingkar Yapen (Woi-Poom-Rosbori-Woda-Waindu-Dawai)	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.22.	Atori-Haimaran-Teminabuan	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 16

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.23.	Klabra-Klabot	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 17

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.24.	Tanjung Demon-Baum-Dasri	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasimenerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmelarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.25.	Ayamuru-Fef	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 18

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.26.	Lingkar Mansinam	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.27.	Kisor-Fuog	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 19

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.28.	Werba-Siboru-Teluk Patipi-Kokas	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 20

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.29.	Lingkar Waisai	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
I.30.	Mega-Sausafor-Saukorem-Arfu	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumib. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 21

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan
II	Jaringan Lintas Tengah Pulau Papua		
II.1.	Yeti-Senggi- Membramo-Tengon- Ellelim-Paspaley- Usulimu-Wamena- Piramid-Tiom	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk melayani PKW Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Wamena dengan Bandar Udara Wamenac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menerapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 22

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Nabire- Bedudipa/Mapia- Mocnamani-Wagheta- Enarotali	Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk melayani PKW Nabire sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gerakan tanah, dan gempa bumimengembangkan jaringan jalan arteri primer untuk menghubungkan PKW Nabire dengan Pelabuhan Nabire dan Bandar Udara Nabiremengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan lintas penyeberangan penghubung sabukmemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.3.	Kokas-Hurimber- Fakfak	Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk melayani PKW Fakfak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai dan Sekitarnya) dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 23

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer untuk menghubungkan PKW Fakfak dengan Pelabuhan Fakfakc. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengahd. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.4.	Hurimber-Bomberai	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan lintas Tengah Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasic. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jaland. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 24

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.5.	Timika-Pomako 2	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk melayani PKN Timika sebagai pusat pengembangan Kawasan andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana banjirb. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer untuk menghubungkan PKN Timika dengan Pelabuhan Pomako dan Bandar Udara Mozes Kilanginc. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatand. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.6.	Wendesi-Simpang Bourof-Simpang Wonama-Tanggarumi-Kaimana	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 25

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk melayani Pelabuhan Kaimanac. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatand. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.7.	Simpang Bourof-Bourof-Wonama-Simpang Wonama	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasic. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jaland. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 26

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.8.	Bomberai-Bofuer-Bourof	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasic. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jaland. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.9.	Wagheta-Fotowaiburu-Kokonau-Timika	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana banjirb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk melayani Bandar Udara Mozes Kilanginc. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Pengumpan di Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 27

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.10.	Enarotali-Illaga-Mulia-Illu-Tiom	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasic. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jaland. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 28

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.11.	Illu-Karubaga-Usulimu	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahmemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.12.	Kenyem-Habema-Wamena	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahmengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk melayani Bandar Udara Wamenamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 29

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.13.	Wamena-Kurima-Sumokhai-Dekai-Sidarela-Oksibil-Iwur-Waropko	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk melayani Bandar Udara Wamenac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.14.	Log Center Power Station Urumuka	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 30

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.15.	Logpond-Suator	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 31

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.16.	Bagusa-Kelapa Dua	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahmengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasimenetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.17.	Ilaga-Mulia-Karubaga-Bokondini	Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahmengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasimenetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 32

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.18.	Batas Batu-Dermaga Mumugu	Strategis Nasional	a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi d. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan e. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.19.	Sumo-Holuwon-Mugi (Batas Jayawijaya)	Strategis Nasional	a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 33

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.20.	Mulia-Mewoluk-Sinak	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.21.	Waemeanam-Sumuraman	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 34

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.22.	Jl. Agats	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.23.	Bade-Taga Emon-Mur (Keppi-Merauke)	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 35

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
II.24.	Kenyam-Gearek-Pasir Putih-Suru suru-Dekai	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 36

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III	Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua		
III.1.	Koya-Arso-Waena-Waris-Yeti	Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antara PKW Arso sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan banjirmengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuamemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasimenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalanmengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalmelarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
III.2.	Yeti-Ubrub-Km. 201	Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor dan gerakan tanahmengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 37

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasid. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
III.3.	Waropko-Kombut-Mindiptana-Tanah Merah-Getentir-Muting-Bupul-Erambu-Sota-Merauke	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua untuk meningkatkan keterkaitan PKW Merauke sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan memperhatikan mitigasi bencana banjirb. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer untuk menghubungkan PKW Merauke dengan Pelabuhan Meraukec. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan lintas penyeberangan sabuk selatand. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasie. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 38

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
III.4.	Km. 201-Batom-Oksibil	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
III.5.	Dodalin-Poletom	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 39

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
III.6.	Okaba-Wanam	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 40

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.	Wanam-Nakias-Kaliki	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalane. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional
III.8.	Merauke-Jagebob-Erambu	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan serta kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan mitigasi bencana tanah longsorb. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 41

NO	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan e. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ramli Nurdiati